



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8321);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jambi.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Instansi tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan lingkup kerjanya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

13. Metrologi Legal adalah metrologi untuk mengelola satuan-satuan ukuran metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
14. Tera adalah hal menandai dengan tanda Tera Sah atau dengan tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya terhadap alat-alat ukur, takar dan timbang, dan perlengkapan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai.
15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda Tera Sah atau dengan tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan yang atau alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah ditera.
16. Justir ialah pencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
17. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
18. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
19. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
20. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada Alat Ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
21. Retribusi Tera/Tera Ulang atau disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pendidikan atau disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari

Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
31. Penyidikan Tindak Pidana Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama :

- a. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- b. Retribusi Pelayanan Pendidikan di pungut retribusi atas pelayanan Pendidikan dan pelatihan Teknis yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 3

Objek Retribusi Tera Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Pasal 5

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4.

Bagian Keempat Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan Tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan jenis dan tingkat pendidikan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya.

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN,
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan.

Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerima Pembantu yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Jambi.

Bagian Keempat
Angsuran dan Penundaan

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat memberikan angsuran dan penundaan pembayaran bagi wajib retribusi yang merasa keberatan untuk membayar retribusi secara tunai.
- (2) Angsuran dan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara angsuran dan penundaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pembayaran Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui BPD Jambi.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dapat ditagih dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat lain yang

ditunjuk.

BAB VIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi menjadi kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi yang belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan kepada Gubernur secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 bulan.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Gubernur tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan kemudian Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain lembaga sosial, kegiatan sosial, atau bencana alam.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan

jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

D
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

E
Pasal 25

Pelayanan tera/tera ulang oleh provinsi berlaku sepanjang kabupaten/kota belum memberikan pelayanan tera/tera ulang.

K
A
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tera Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

A
Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

A
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

T

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

G
A
1

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 Maret 2012

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 14 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

ttd

SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

II. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai panduan umum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap masyarakat, amatlah penting dipahami secara utuh bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jambi guna untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan haruslah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru tersebut, menuntut Pemerintah Provinsi Jambi melakukan penggantian terhadap prodak hukum daerahnya. Penggantian ini juga terkait dengan substansi dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur bahwa dalam jangka waktu selama tiga tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah mengenai Retribusi, harus dilaksanakan evaluasi terhadap tarif retribusi.

Sejalan dengan itu, maka upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dilaksanakan melalui salah satu potensi daerah yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan yaitu dengan memungut Retribusi Jasa Umum yang dinilai cukup potensial.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keringanan adalah hak bagi wajib retribusi untuk mengajukan permohonan mencicil sejumlah retribusi yang terhutang (pokok retribusi, dan/atau denda retribusi dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan keringanan dan pembebasan retribusi adalah hak bagi wajib retribusi untuk mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi terhutang (pokok dan/atau denda retribusi) dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jambi

Nomor : 2 Tahun 2012

Tanggal : 14 Februari 2012

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF		
			Tera	Tera Ulang	Justir
1	TERA /TERA ULANG	UKURAN PANJANG			
		Sampai dengan 2 meter	Rp 5,000	Rp 3,000	
		Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Rp 10,000	Rp 5,000	
		b. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah			
		c. untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Rp 15,000	Rp 5,000	
		TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH			
		a. Sampai dengan 2 liter	Rp 2,000	Rp 1,000	
		b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter	Rp 3,000	Rp 1,500	
		c. Lebih dari 10 liter	Rp 5,000	Rp 3,000	
		BEJANA UKUR			
		a. Sampai dengan 20 liter	Rp 25,000	Rp 15,000	Rp 7,500
		b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter	Rp 35,000	Rp 25,000	Rp 12,500
		c. Lebih dari 100 liter sampai dengan 500 liter	Rp 50,000	Rp 35,000	Rp 15,000
d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	Rp 50,000	Rp 35,000	Rp 15,000		
e. Lebih dari 1.000 liter, tarif 1.000 liter ditambah untuk tiap 1.000 liter atau bagiannya dengan	Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 25,000		
ANAK TIMBANGAN					
1. BIASA					
a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp 2,000	Rp 1,000	Rp 500		
b. Lebih dari 1 kilogram sampai					

		b. dengan 5 kilogram Lebih dari 5 kilogram sampai dengan 50 kilogram	Rp 4,000	Rp 2,000	Rp 1,000
		c. kilogram	Rp 6,000	Rp 3,000	Rp 1,500
		ANAK TIMBANGAN HALUS			
		2. Sampai dengan 1 kilogram Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp 2,000	Rp 1,000	Rp 500
		a. kilogram	Rp 2,000	Rp 1,000	Rp 500
		b. kilogram	Rp 4,000	Rp 2,000	Rp 1,000
		c. Miligram	Rp 1,500	Rp 1,000	
		TIMBANGAN MEKANIK			
		1. DACIN LOGAM			
		Sampai dengan 25 kilogram Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp 5,000	Rp 3,000	Rp 1,500
		a. kilogram	Rp 5,000	Rp 3,000	Rp 1,500
		b. kilogram	Rp 7,500	Rp 4,000	Rp 2,000
		c. Lebih dari 100 kilogram	Rp 10,000	Rp 5,000	Rp 2,500
		2. TIMBANGAN MEJA			
		Sampai dengan 10 kilogram Lebih dari 10 kilogram	Rp 5,000	Rp 3,000	Rp 1,500
			Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 2,000
		3. TIMBANGAN PEGAS			
		Sampai dengan 25 kilogram Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp 3,000	Rp 3,000	Rp 1,500
		a. kilogram	Rp 3,000	Rp 3,000	Rp 1,500
		b. kilogram	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 2,500
		c. Lebih dari 100 kilogram	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 5,000
		4. TIMBANGAN KUADRAN/SURAT	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 2,000
		5. TIMBANGAN BOBOT INGSUT			
		Sampai dengan 25 kilogram Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp 10,000	Rp 5,000	Rp 2,500
		a. kilogram	Rp 10,000	Rp 5,000	Rp 2,500
		b. kilogram	Rp 15,000	Rp 6,000	Rp 3,000
		c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram Lebih dari 250 kilogram	Rp 15,000	Rp 8,000	Rp 4,000

		d. sampai dengan 500 kilogram	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 5,000
		Lebih dari 500 kilogram			
		e. sampai dengan 1.000 kilogram	Rp 25,000	Rp 15,000	Rp 7,500
		f. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 12,500
		TIMBANGAN CEPAT			
		a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp 10,000	Rp 5,000	Rp 2,500
		b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp 12,000	Rp 6,000	Rp 3,000
		c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp 16,000	Rp 8,000	Rp 4,000
		d. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 5,000
		e. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp 24,000	Rp 12,000	Rp 6,000
		f. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 12,500
		TIMBANGAN SENTISIMAL			
		a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp 15,000	Rp 7,000	Rp 3,500
		b. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 5,000
		c. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp 30,000	Rp 15,000	Rp 7,500
		d. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 1,000
		8. NERACA			
		a. Neraca Biasa	Rp 10,000	Rp 7,500	
		b. Neraca Emas	Rp 15,000	Rp 10,000	
		c. Neraca Obat	Rp 20,000	Rp 15,000	
		TIMBANGAN ELEKTRONIK			
		Timbangan elektronik kelas III dan IIII (biasa dan sedang)			
		1. Sampai dengan 1 kilogram	Rp 12,000	Rp 6,000	Rp 6,000
		a. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram			

		b. kilogram Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100	Rp 16,000	Rp 8,000	Rp 8,000
		c. kilogram Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 10,000
		d. kilogram Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500	Rp 24,000	Rp 12,000	Rp 12,000
		e. kilogram Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000	Rp 30,000	Rp 15,000	Rp 15,000
		f. kilogram Lebih dari 1.000 kilogram	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 25,000
		g. 1.000 kilogram Timbangan elektronik kelas II (halus)	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 25,000
		2. Sampai dengan 1 kilogram			
		a. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10	Rp 16,000	Rp 8,000	Rp 4,000
		b. kilogram Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 5,000
		c. kilogram Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250	Rp 24,000	Rp 12,000	Rp 6,000
		d. kilogram Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500	Rp 30,000	Rp 15,000	Rp 7,500
		e. kilogram	Rp 40,000	Rp 20,000	Rp 10,000
		TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK / ELEKTRONIK			
		TIMBANGAN JEMBATAN 1 (SATU)			
		1. INDIKATOR Kapasitas dalam ton, setiap ton dengan minimal Rp. 50.000,-	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 2,000
		TIMBANGAN JEMBATAN 2 (DUA) INDIKATOR Kapasitas dalam ton, setiap ton dengan minimal Rp. 75.000,-			
		2. (DUA) INDIKATOR Kapasitas dalam ton, setiap ton dengan minimal Rp. 75.000,-	Rp 6,000	Rp 6,000	Rp 3,000

		TIMBANGAN BAN BERJALAN						
		Sampai dengan 100 ton/jam	Rp	250,000	Rp	200,000	Rp	100,000
		a. Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Rp	350,000	Rp	300,000	Rp	150,000
		b. Lebih dari 500 ton/jam	Rp	500,000	Rp	500,000	Rp	300,000
		c.						
		METER TAKSI						
		Pengujian berdasarkan jarak dan waktu	Rp	25,000	Rp	15,000	Rp	7,500
		ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
		1. METER KERJA						
		Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp	50,000	Rp	50,000	Rp	25,000
		a. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp	60,000	Rp	60,000	Rp	30,000
		b. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp	75,000	Rp	75,000	Rp	50,000
		c.						
		2. METER INDUK (MASTER METER)						
		Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp	100,000	Rp	100,000	Rp	50,000
		a. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp	150,000	Rp	150,000	Rp	75,000
		b. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp	250,000	Rp	250,000	Rp	125,000
		c.						
		3. POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK						
		Untuk setiap badan ukur	Rp	50,000	Rp	25,000	Rp	12,500
		4. METER GAS						
		Sampai dengan 50 m ³ /h	Rp	50,000	Rp	25,000	Rp	12,500
		a. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :						
		b. 1. 50 m ³ /h pertama			Rp	30,000	Rp	15,000
		2. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	Rp	50,000				
		setiap 10 m ³ /h	Rp	2,000	Rp	2,000	Rp	1,000
		3. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h						
		setiap 10 m ³ /h	Rp	1,000	Rp	1,000	Rp	500
		4. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai						

		dengan 2.000 m ³ /h	Rp	500	Rp	500	Rp	100
		setiap 10 m ³ /h						
		5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp	250	Rp	250	Rp	50
		Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h						
		5. METER AIR						
		Kapasitas 10 m ³ /h dan						
		a. kurang	Rp	2,000	Rp	2,000	Rp	1,000
		Kapasitas 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp	5,000	Rp	3,000	Rp	1,500
		b. m ³ /h						
		c. Kapasitas 100 m ³ /h lebih	Rp	25,000	Rp	15,000	Rp	7,500
		6. METER LISTRIK						
		1 phasa kelas						
		a. 2	Rp	2,000	Rp	2,000	Rp	1,000
		3 phasa kelas	Rp	5,000	Rp	5,000	Rp	2,500
		b. 2						
		1 phasa kelas	Rp	2,000	Rp	2,000	Rp	1,000
		c. 1						
		3 phasa kelas	Rp	10,000	Rp	10,000	Rp	5,000
		d. 1						
		Meter Pembatas Arus	Rp	3,000	Rp	3,000	Rp	1,000

		ALAT UKUR VOLUMETRIK			
		1. METER PROVER			
		Kapasitas 2.000 liter dan			
		a. kurang/Seksi	Rp 200,000	Rp 200,000	
		Kapasitas 2.000 liter			
		sampai dengan 10.000			
		b. liter/Seksi	Rp 300,000	Rp 300,000	
		Kapasitas lebih dari 10.000			
		c. liter/Seksd	Rp 500,000	Rp 500,000	
		2. ALAT UKUR DARI GELAS			
		a. Labu ukur, buret dan pipet	Rp 10,000	Rp 5,000	
		Gelas ukur, setiap 10			
		b. milliliter dikalikan dengan	Rp 100	Rp 100	
		3. TANGKI UKUR TETAP DAN			
		TANGKI APUNG			
		BENTUK SILINDER			
		A. TEGAK			
		1. Sampai dengan 500 kL	Rp 250,000	Rp 250,000	
		Lebih dari 500 kL dihitung			
		sbb :			
		a. 500 kL pertama	Rp 250,000	Rp 250,000	
		b. Selebihnya dari 500 kL			
		sampai dengan 1.000 kL			
		setiap 10 kL	Rp 3,000	Rp 3,000	
		c. Selebihnya dari 1.000 kL			
		sampai dengan 2.000 kL			
		setiap 10 kL	Rp 2,000	Rp 2,000	
		d. Selebihnya dari 2.000 kL			
		sampai dengan 5.000 kL			
		setiap 10 kL	Rp 1,500	Rp 1,500	
		e. Selebihnya dari 5.000 kL			
		sampai dengan 20.000 kL			
		setiap 10 kL	Rp 1,000	Rp 1,000	
		f. Selebihnya dari 20.000			
		kL, setiap 10 kL	Rp 500	Rp 500	
		Bagian dari 10 kL			
		dihitung 10 kL			
		B. BENTUK BOLA DAN			
		SPERODIAL			
		1. Sampai dengan 500 kL	Rp 350,000	Rp 350,000	
		Lebih dari 500 kL dihitung			
		sbb :			
		a. 500 kL pertama	Rp 350,000	Rp 350,000	
		b. Selebihnya dari 500 kL			
		sampai dengan 1.000 kL			
		setiap 10 kL	Rp 5,000	Rp 5,000	
		c. Selebihnya dari 1.000			
		kL, setiap 10 kL	Rp 4,000	Rp 4,000	
		Bagian dari 10 kL			
		dihitung 10 kL			
		C. BENTUK SILINDER			
		DATAR			
		1. Sampai dengan 10 kL	Rp 350,000	Rp 350,000	
		Lebih dari 10 kL dihitung			
		sbb :			
		a. 10 kL pertama	Rp 350,000	Rp 350,000	
		b. Selebihnya dari 10 kL			
		sampai dengan 50 kL			
		setiap 1 kL	Rp 4,000	Rp 4,000	
		c. Selebihnya dari 50 kL,			
		setiap 1 kL	Rp 2,000	Rp 2,000	
		4. TANGKI UKUR GERAK			
		Tangki Ukur Mobil dan			
		A. wagon			
		1. Sampai dengan 5 kL	Rp 50,000	Rp 40,000	Rp 20,000

		2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb :			
		a. 5 kL pertama	Rp 50,000	Rp 40,000	Rp 20,000
		b. Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 2,500
		Bagian dari kL dihitung 1 kL			
		B. Tangki Ukur Tongkang dan Apung			
		1. Sampai dengan 50 kL	Rp 250,000	Rp 250,000	
		2. Lebih dari 50 kL dihitung sbb :			
		a. 50 kL pertama	Rp 300,000	Rp 250,000	
		b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap 1 kL	Rp 3,000	Rp 3,000	
		c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap 1 kL	Rp 2,000	Rp 2,000	
		d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap 1 kL	Rp 1,500	Rp 1,500	
		e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap 1 kL	Rp 1,000	Rp 1,000	
		f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 5.000 kL setiap 1 kL	Rp 500	Rp 500	
		Bagian dari kL dihitung 1 kL			
		ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUHU DAN LAINNYA			
		a. Alat Pencap Kartu Otomatis (Printer/Recorder)	Rp 10,000	Rp 10,000	
		b. Alat Pencap Kartu Tidak Otomatis	Rp 8,000	Rp 8,000	
		c. Meter Kadar Air	Rp 8,000	Rp 8,000	
		d. Alat Ukur Textile, Kabel dan sejenisnya	Rp 10,000	Rp 10,000	
		e. Alat Ukur Tinggi	Rp 6,000	Rp 6,000	
		f. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Mekanik	Rp 30,000	Rp 30,000	
		g. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Elektronik	Rp 40,000	Rp 40,000	
		h. Stop Watch (Pengukur waktu)	Rp 6,000	Rp 6,000	
		i. Speedometer (Pengukur Kecepatan)	Rp 6,000	Rp 6,000	
		j. Meter Parkir	Rp 4,000	Rp 4,000	
		k. Neraca Analitis	Rp 20,000	Rp 20,000	
		l. Neraca Substitusi	Rp 20,000	Rp 20,000	
		n. Thermometer	Rp 6,000	Rp 6,000	
		o. Wadah Curah setiap liternya dikalikan dengan :	Rp 2,000	Rp 2,000	
		p. Mesin / Alat Ukur Luas	Rp 6,000	Rp 6,000	
		q. Alat Ukur Sudut	Rp 6,000	Rp 6,000	
		r. Blok Gaige (Balok Ukur)	Rp 10,000	Rp 10,000	
		s. Micrometer	Rp 6,000	Rp 6,000	
		t. Aerometer dan Densimeter	Rp 8,000	Rp 8,000	
		u. Perlengkapan Meter Arus			
		BBM	Rp 10,000	Rp 10,000	
		v. Perlengkapan Meter Gas			
		Orofis	Rp 10,000	Rp 10,000	
		w. Alat-alat ukur presesi lainnya	Rp 10,000	Rp 10,000	

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN		TARIF/ORANG
2	Pelayanan Pendidikan	a.	Pendidikan Dan Pelatihan Tingkat II	Rp 30,000,000
		b.	Pendidikan Dan Pelatihan Tingkat III	Rp 16,500,000
		c.	Pendidikan Dan Pelatihan Tingkat IV	Rp 12,500,000
		d.	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Gol III	Rp 3,800,000
		e.	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Gol II	Rp 2,600,000
		f.	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Gol I	Rp 2,600,000

GUBERNUR JAMBI ,

ttd

H.HASAN BASRI AGUS